

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 31 TAHUN: 2002 SERI: C NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang
- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

And the second states of the second s

Compressor of the property of the compression of the comp

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

The second of th

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

The second of th

pri de la permo e professora de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición d

The continue of the second sec

The past where busines of committee and an interpretation of the committee and an interpretation

- 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restrubusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

e des la la compansión de la completa de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de l La compansión de la compa

La companya da la com

The same of the sa

politica (1. manta) e differencia (1. manta) e de la composició (1. manta) e del composició (1. manta)

in the second of the second of

e 44 - 15 de la transpolició de la composition del composition de la composition del composition de la composition de la

e a marche de la com Beland per jura la casa de la comita e e Personal de marche de la comita Personal de la comita de la

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/KPTS-1/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai pengganti Dokumen Surat Angkutan kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olah (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHB)
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS – DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT.

Company of the control of the control

The state of the s

Applies desired

THE SECOND OF THE SECOND SECON

2.32

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Bupati adalah Bupati Kebumen.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- 5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.
- Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap kayu rakyat yang diproduksi oleh pemilik izin tebang dan pengangkutan kayu rakyat.
- Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Lagranda Jewie Lagrania and Salara i Leader i La

per of the property of the state of the stat

ing the more parameters of the configuration of the

. १८८१ - राजानुसन् कार्याका विश्वतात्रः । १८८१ - व्यक्तिका स्थापना स्थापन

proceeds if and open is to the many of the interest of and in the contract of the said.

en a chodyd ar udynama y son r ar o , mar leta a cho cu a chodyd ar ar ar a chodyd ar a chodyd ar ar ar a chodyd a chody

The second of th

enn lendret dilate i de motting lendrete e que en mi expanse e calabile. Establica

o de cenço e succeso e en subred o de seulo o como el fabilitar e el folo de centre de la como el folo de como Calabia de la como esta como el fabrica de la como el folo de la como el folo de la como el folo de centre de

- 11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB aadalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang.
- 15. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 16. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan.
- 17. Kayu rakyat adalah kayu dari pohon yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan.
- Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
- 19. Tata Usaha Kayu Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pembangunan pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan peredaran hasil hutan.

Constant of the state of the st

in the state of th

The state of the s

The later and the second of th

In the second of the second of

The second of th

The state of the s

- 20. Izin adalah izin tebang Kayu Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 21. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen.
- 22. Surat Angkut Kayu Lokal selanjutnya disingkat SAKL adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan khususnya yang akan diangkut didalam wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat dipungut retribusi terhadap Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Kayu Rakyat yang akan ditebang dan diangkut untuk kepentingan usaha.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

The control of the paragraph of the prince that it is control to the paragraph of the control of

Commence of the second particles of the commence of the second se

I AssetSi

e in the feet make meter is the effect of a verifical meters care common even the engine of the engi

and the state of the state of

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Kayu Rakyat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 6

Prinsip dalam Penetapan dan besarnya tarip retribusi didasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan.

BAB V BESARNYA TARIP Pasal 7

(1) Besarnya tarip retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat diukur berdasarkan kubikasi dan jenis kayu sebagai berikut:

a. Kayu Jati = Rp. 10.000,00 / m³
 b. Kayu mahoni/Kayu Sono/Kayu Mewah/- Rp. 7.500,00 / m³
 c. Kayu Rimba dan Daun Jarum = Rp. 4.000,00 / m³

c. Kayu Rimba dan Daun Jarum = Rp. $4.000,00 / m^3$ d. Kayu Sengon, dan kayu lainnya = Rp. $1.500,00 / m^3$ e. Kayu bakar = Rp. $300,00 / m^3$

(2) Besarnya tarip retribusi penerbitan surat-surat pengangkutan :

a. Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL)
 b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
 c. Rp. 10.000,00
 d. Rp. 25.000,00

H TAN

77 unde 11. 7. 27 may 19.7 e. e. e. 60 en 27 jan

ga provincia de la 1815, caso i suor gines en resesti in la magazioni i misima elimenti. La cominza cominza de la cominza de resenti regioni e estatemente. Per estate estate

Tagen

e i phalalasti sa ceriman na 30. men kriftinon e no 10. oci 10. Nolo 10. oci 1

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasai 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 10

- (1) Setelah Surat Izin Tebang (SIT) dikeluarkan, maka selambat-lambatnya satu hari sebelum penebangan, pemegang SIT wajib melunasi Retribusi.
- (2) Retribusi dibayarkan pada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KEBERATAN Pasal 11

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

TATALAN BANAN BANA

manus kali ago que d'Al fospi el al capa a el el dessin

A take T TO A LINE TO LINE TO A LINE

ra della mala appara a capalò i madi estimati (Congres e Congres della congresione d

THE PART OF THE PA

san boeden kuran izan erreka siba dinehasi dang asa di kada menang asa. Perana menang asa di kada di kebasa dan

MI SAN Malia di Paras

om god obegski meterski om lingsgman nagsla sveditelski nikki od 1911. god ombovetilik om a slobe som Colski man kaljderbe som j

deposits a Managed por a more of religions of

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

and the Community of the American American and the Community of the Commun

12.1 973

THE COLUMN THE SECOND OF THE PROPERTY OF THE P

Constitution of the same of t

And Try years a color important of standard to the color to the colo

7. (7.)

version and respect to the

and for the control of the second of the control of

In the second of the second of

And the second of the second s

and the specific with the property of the second control of the second second sector for the second sector of the sector of the second sector of the sector

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasai 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TX SAF CATOSA MAS A RELATED A COLOR CONTRA

The second of th

on the state of th

Company of the compan

A JUNE TART THE STREET AND A ST

There was a supplement that the second supplement to the second supplement of the second supplem

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasai 18

- Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan penebangan kayu rakyat wajib memiliki izin tebang dari Bupati.
- (2) Masa berlaku izin tebang maksimal 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Setiap kayu rakyat yang diangkut dalam wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Angkut Kayu Lokal (SAKL) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap kayu rakyat yang diangkut keluar wilayah Kabupaten Kebumen wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

FILE STATES OF THE STATES OF T

The second of th

121 1 2

The state of the s

e de la companya de l

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor 2 pada tanggal 5 Nopember 2002.

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH Pembina Utama Madya NIP. 500032375 TVV Hest 41/17 4 75 13 15 41/2 15 6

and the second s

the same of the same about the same and the same and the same

ang grand the communication of the communication of

government i propositi se propositi da celle con celle con celle con celle con la constante

Control of the state of the sta

223

topic sampa ときfrugs (And Transaction And Andrews)

Maria de la Maria de Maria Professor de la Maria Maria de la Maria

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEBANG DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memungut retribusi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasai 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.

PAGENT SELECTION IS SELECTED. STATE VALUE OF SECTIONS The state of the s There is the second of the second prince are a server of the contact for a server was a ser GO STORY OF THE STORY OF THE STORY , pres, regardences real control of the billion of the control of the c ्र प्राप्त के प्रमुख किया पर प्राप्त कराविकाल कर कराविकाल के किया कराविकाल कराविकाल कराविकाल कराविकाल कराविकाल The second of the Control of the Con

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.